

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Etika dan tanggungjawab sosial secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa konsultan pajak memiliki etika dan tanggungjawab sosial yang tinggi sehingga kecil kemungkinan untuk terlibat dalam tindakan-tindakan yang kurang etis, semisal terlibat dalam skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
2. Sifat *machiavellian* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa konsultan pajak memiliki sifat *machiavellian* yang rendah, sehingga tidak membuat keputusan yang kurang etis. Semakin rendah kecenderungan sifat *machiavellian* seorang konsultan pajak, maka semakin etis pula keputusan-keputusan yang dihasilkannya.
3. Pertimbangan etis berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa meningkatnya pertimbangan etis dapat mendorong konsultan pajak untuk lebih banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang baik agar dapat membuat keputusan etis secara benar dan tidak dibenar-benarkan.
4. Komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen dari konsultan pajak terhadap profesinya,

maka keputusan yang dibuatnya akan semakin etis. Komitmen profesional akan menuntun konsultan pajak didalam melakukan jasa perpajakannya sesuai dengan kode etik dan standar yang berlaku.

5. Etika dan tanggungjawab sosial, sifat *machiavellian*, pertimbangan etis dan komitmen profesional secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak

5.2 Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembuatan keputusan etis konsultan pajak. Berdasarkan simpulan hasil penelitian, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Etika dan tanggungjawab sosial konsultan pajak harus ditingkatkan lagi yaitu dengan cara ikut pendidikan dan pelatihan etika dan kepribadian serta memberikan jasa konsultasi atau pelatihan mengenai perpajakan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Sifat *machiavellian* konsultan pajak harus dihilangkan seminimal mungkin dalam diri seorang konsultan pajak agar dalam menjalankan profesinya tidak terpengaruh oleh pihak manapun sehingga keputusan yang dibuatnya menjadi etis. Dalam suatu kantor konsultan pajak hendaknya disediakan tempat untuk bimbingan dan konseling mengenai pekerjaan dan urusan pribadi agar lebih terbuka satu sama lain sehingga sifat-sifat yang tidak terpuji bisa ditekan

dengan baik dan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi para konsultan pajak.

3. Pertimbangan etis konsultan pajak harus lebih mendetail mengenai hasil yang akan dicapai, karena dengan pertimbangan yang tinggi maka keputusan yang buatnya menjadi etis. Untuk dapat mempertimbangkan setiap keputusan yang dibuat, konsultan pajak bisa konsultasi ke sesama rekan kerjanya mengenai masalah pekerjaan agar bisa mendapat solusi yang baik dan benar.
4. Komitmen profesional konsultan pajak harus ditingkatkan yaitu dengan cara ikut pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar mempunyai rasa memiliki dan kebanggaan terhadap profesinya serta meningkatkan pengetahuan dan nilai-nilai moral yang tinggi dalam menjalankan profesinya.
5. Peluang riset selanjutnya diharapkan dapat menemukan variabel-variabel baru yang berpengaruh pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis konsultan pajak, seperti idealisme dan skeptisme profesional.